



PUTUSAN

Nomor 830 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YULIANTI, bertempat tinggal di Simpang IV Belilas, Desa
Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Hotma
Ruma Parlindungan H selaku Senior Vice President/Regional
CEO I/Sumatra 1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang
berkedudukan di Jalan Letjen, M.T Haryono Nomor A-1 Medan,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Budhi Prasetyo,
Relationship Manager Small Medium Entrprise Floor Rengat PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk, beralamat di Jalan Jenderal M.T.
Haryono Nomor 11 Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat,
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 1839/Arbitrase/BPSK-
BB/XII/2016 tanggal 10 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang
secara patut dipanggil menurut Peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku di wilayah negara republik Indonesia sebagaimana yang telah
terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-undang nomor 8
tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen Yo Pasal 43 Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 36 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/fotocopy Perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
 - Beserta Sertifikat Hak Milik dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/ jaminan konsumen/Yulianti kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan bukan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013;
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan umum undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor; 4 tahun 1996 yang menyatakan "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan tersebut" maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan



lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);

- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam perkara a quo Pengadilan negeri Rengat) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang memerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang menjualnya;
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan .yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG", sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu:
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan apalagi pasal 26 Undang-undang Hak tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
 - A. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan kekayaan negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
 - Beserta Sertifikat Hak Milik dan surat-surat lainnya yang menjadi



- agunan/jaminan konsumen/Yulianti kepada Pelaku Usaha/ PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
 - Beserta Sertifikat hak Milik dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Yulianti kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah seperti antara lain:
- Membaliknamakan ke atas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) keatas nama orang lain;
 - Apabila tanah, rumah, dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
 - Beserta Sertifikat Hak Milik dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Yulianti kepada Pelaku Usaha/ PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
10. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
 - Beserta Sertifikat hak Milik dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Yulianti kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
11. Menghukum Pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;



12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) seluruhnya di atas, terhitung sejak Keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 *Juncto* Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan di Pengadilan Negeri di fempat kedudukan hukum konsumen tersebut dan tenggang waktu diajukannya keberatan adalah 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya pemberitahuan Putusan BPSK dan sesuai Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 1 Tahun 2006, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. Dalam hal ini Pemohon mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Rengat dengan tenggang waktu sebagaimana yang sudah ditentukan didalam Perma Nomor 1 Tahun 2006 tersebut. Dalam hal ini Putusan diterima oleh Pemohon pada tanggal 14 Januari 2017 sebagaimana tercatat di dalam Resi Pos Nomor 14445168738;

BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara aquo telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK"), Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan;

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH. (Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, hal. 318-319, sebagai berikut: "UU PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen";

Disamping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., dalam buku yang sama hal. 318, juga menyatakan bahwa "...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam UU Arbitrase";

Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU kekuasaan Kehakiman dan UU Arbitrase, maka Putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (null and void). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah tegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 03 KPPU/2002 tanggal 2 Januari 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU, dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa dalam perkara aquo, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara (yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase) memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka dari itu Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya menurut Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara harus dinyatakan batal/dibatalkan;

Halaman 6 dari 36 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *vide* Pasal 49 ayat 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pangkatan dan Pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri” sehingga berdasarkan pasal tersebut disimpulkan BPSK berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (dahulu Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen);

Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinya menyatakan:

- a. “Jika di dalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut”;
- b. “Terhadap Produk Hukum (Perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum yang dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut;

Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal tersebut di atas, maka Menteri perindustrian dan Perdagangan melalui Dirjen selaku pengawas dan pembina BPSK, menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjian dan membatalkan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain. Berdasarkan Surat ini petitem 5 Putusan BPSK tersebut yang menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara Pemohon dan Termohon batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, adalah bertentangan dengan Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015;

Bahwa Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang



Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa. Majelis aquo telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*ultra vires*) didalam petitumnya dengan memutuskan antara lain Menyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, Menyatakan batal demi hukum suatu Perjanjian Kredit, Menyatakan batal demi hukum/tidak sah pelelangan yang akan dilakukan oleh Pemohon, Menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, Memaksakan pembayaran dwangsom, hal mana bukan merupakan tuas dan kewenangan BPSK dan bertentangan serta meiwawan hukum sebagaimana diatur didaiam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;

Bahwa Putusan Majelis *a quo* sangat bertentangan dengan kaidah hukum dan rasa keadilan masyarakat, yaitu Majelis *a quo* menyatakan bahwa Perjanjian Kredit batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pembatalan perjanjian ini tidak disertai adanya kewajiban untu mengembalikan hutang kepada Pemohon oleh Termohon. Padanai berdasarkan norma atau ketentuan yang berlaku, hutang itu harus dibayar, dan Termohon dalam permohonannya kepada Majelis Hakim BPSK Batu Bara sudah mengakui bahwa Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon, berdasarkan Perjanjian Kredit yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon, namun tidak satupun pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara yang mempertimbangkan pengakuan Termohon pada hal pengakuan para pihak dalam suatu perkara adalah bukti yang sempurna dan tidak perlu ada pembuktian lagi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1925 KUHPerdara;

Mengenai Putusan BPSK Batubara sudah ada beberapa putusan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara dan Riau yang mengabulkan Keberatan Pemohon (dalam hal ini Bank/Lembaga Keuangan/Finance/Leasing) untuk membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara yang memenangkan Termohon sebagai Pengadu berdasarkan hubungan hukum Perjanjian Kredit/kontraktual antara Kreditur dengan Termohon, antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 02/Pdt.Sus/2Q16/PN.PSP tanggal 1 Maret 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Nurroma Br. Sormin (Termohon);
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus.BPSK/2016/PNKis tanggal 16 Mei 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Suardi (Termohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 31/Pdt.G-Sus/2016/PN-Sim tanggal 20 Juli 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Sumarni (Termohon);
- d. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 27 April 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Roslina Tambunan (Termohon);
- e. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 16 Mei 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Lenny Sri Ida Ginting (Termohon);
- f. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 40/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 10 November 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Sugeng (Termohon);
- g. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 9 November 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Seno Wandu (Termohon)

Berdasarkan beberapa putusan tersebut diatas mencerminkan bahwa Pengadilan Negeri selaiu membatalkan Putusan Arbiterase BPSK Kabupaten Batubara yang isinya mencerminkan tindakan sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batubara;

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan R.I Nomor 350/MPP/KEP12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Dengan demikian BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak seperti antara nasabah/Termohon dengan Bank yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Hal ini sudah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 56 K /Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah;
- b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafril melawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

Halaman 9 dari 36 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara Wahyudi Prasetyo melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara;
- d. Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antara Kukuhono melawan Bank Capital Indonesia Tbk;
- e. Putusan Nomor 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance melawan Agus Salim Lubis;

Dalam putusan Mahkamah Agung R.I tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa/perkara dalam ruang lingkup Hukum Perdata khususnya terhadap perkara/sengketa yang timbul dari Perjanjian atau Kontrak, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Khusus putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara Nomor 250/Arbitrase /BPSK- BB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance (Perusahaan Pembiayaan) dengan Sdr. Agus Salim yang disebabkan Sdr. Agus Salim melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Sdr. Agus Salim;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah ditandatangani Perjanjian rehit Nomor RCO.MDN.RGT/PK-KMK/128/2010 tanggal 28 Desember 2010, Perjanjian Kredit Nomor CRO.RGT/0024/KMK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Perjanjian Kredit Nomor RCO.MDN.RGT/PK-KMK/019/2010 tanggal 23 Maret 2010 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit") yang isinya merupakan perjanjian pemberian kredit modal kerja dari Pemohon kepada Termohon dengan limit kredit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:
 - a. Dibuat atas kesepakatan antara para pihak;
 - b. Dilakukan oleh orang yang cakap untuk melakukan perikatan;
 - c. Hal yang diperjanjikan telah jelas yaitu mengenai pemberian fasilitas kredit modal kerja;
 - d. Perjanjian Kredit tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;

Halaman 10 dari 36 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada Perjanjian Kredit Nomor RCO.MDN.RGT/PK-KMK/128/2010 tanggal 28 Desember 2010, Perjanjian Kredit Nomor CRO.RGT/0024/KMK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Perjanjian Kredit Nomor RCO.MDN.RGT/PK-KMK/019/2010 tanggal 23 Maret 2010 a.n. Termohon, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, telah disepakati bahwa Termohon menyerahkan agunan berupa 2 (dua) bidang Tanah dan Bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2232/ Pangkalan Kasai atas nama Agustito dan Sertipikat Hak Milik Nomor 162/ Pematang Jaya atas nama Meyrina, Cessie Nomor RCO.MDN.RGT/CESSIE/015/2010 (untuk selanjutnya kedua Sertipikat Hak Milik tersebut disebut "Agunan");
4. Bahwa terhadap Agunan tersebut telah dilakukan pengikatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Hak Tanggungan secara yuridis sempurna untuk menjadi agunan atas fasilitas kredit Termohon yaitu Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 474/2010 tanggal 3 Agustus 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan pengikatan atas tanah Hak Milik Nomor 162/Pematang jaya dan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 581/2010 tanggal 25 September 2010 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang merupakan pengikatan atas tanah Hak Milik Nomor 2232/ Pangkalan Kasai, cessie Nomor RCO.MDN.RGT/CESSIE/015/2010 tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit, Termohon berkewajiban melakukan pembayaran bunga setiap bulannya, denda apabila terjadi penunggakan bunga, tetapi sejak tanggal 23 Maret 2000, sampai dengan Keberatan ini disampaikan, Termohon sudah menunjukkan itikad tidak baik yaitu dengan menunggak pembayaran bunga dan denda. Kewajiban Debitur pertanggal 30 Januari 2017 adalah sebesar Rp1.910.407.514,24 terdiri dari hutang pokok Rp827.481.444,05 bunga Rp469.999.266,01 denda Rp607.126.804,18 dan biaya lainnya Rp5.800.000,00 Kewajiban/hutang Termohon tersebut akan terus bertambah setiap harinya jika Termohon, belum melunasi hutangnya karena ada pembebanan bunga dan denda sesuai Perjanjian Kredit.
6. Setelah fasilitas kredit dicairkan, Termohon tidak melakukan pembayaran/ melunasi kewajiban atas fasilitas kreditnya dengan baik sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit, sehingga Pemohon melakukan upaya penagihan secara optimal, baik melalui telepon (*call customer*), kunjungan ke tempat Termohon, mengirimkan beberapa kali surat pemberitahuan dan surat peringatan kepada Termohon, serta memberikan kesempatan kepada



Termohon untuk menyelesaikan/melunasi fasilitas kreditnya sebagaimana tercantum dalam surat-surat Pemohon kepada Termohon, sebagai berikut:

- a. Surat Nomor RRC.MDN. 1301/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal Peringatan I (Pertama);
- b. Surat Nomor RRC.MDN.1584/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Peringatan II (kedua);
- c. Surat Nomor RRC.MDN. 1878/2013 tanggal 2 September 2013 perihal Peringatan III (Ketiga);
- d. Surat Nomor RRC.MDN.2399/2013 tanggal 25 Oktober 2013 perihal pernyataan wanprestasi (default);

Akan tetapi Termohon tetap saja tidak mau melakukan pembayaran atas hutangnya dan terkesan menghindar dari tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya kepada Pemohon;

- Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran/pelunasan atas seluruh kewajiban oleh Termohon sesuai yang disepakati dalam Perjanjian edit menunjukkan bahwa Termohon telah ingkar/cidera janji dari kesepakatan di dalam Perjanjian Kredit tersebut, meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup bahkan disertai dengan beberapa surat peringatan, namun Termohon tetap tidak memenuhi/melunasi kewajibannya dengan baik dan juga tidak memberikan konsep penyelesaian yang jelas atas kewajiban pembayaran hutang atas dasar fasilitas kreditnya yang telah dikategorikan dalam kolektibilitas Macet;

7. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit Termohon, Termohon sebagai pemilik agunan telah menyerahkan Agunan sebagaimana butir 3 di atas dan agunan telah diikat secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan. Dengan demikian Pemilik Agunan sadar dengan segala akibat hukum yang timbul dengan diteruskannya Agunan tersebut kepada Pemohon, termasuk kemungkinan untuk dilakukan eksekusi/ lelang agunan manakala Termohon, ialai memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit;
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara termohon dengan Pemohon, Termohon berkewajiban untuk membayar bunga, denda dan biaya lainnya terkait dengan Fasilitas Kredit;
9. Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Kredit maka Termohon diberikan hak untuk melakukan eksekusi/menjual Agunan dan hasil penjualan agunan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon berupa pokok,



bunga, denda dan biaya lainnya yang terkait Fasilitas Kredit tersebut. Jika hasil eksekusi memiliki sisa, maka Pemohon akan mengembalikannya kepada Pemilik Agunan dan jika hasil eksekusi tidak dapat melunasi seluruh hutang Termohon kepada Pemohon maka Pemohon dapat meminta Termohon untuk melunasinya;

10. Bahwa Pemohon sangat menghargai usulan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh Termohon dan berkenaan dengan usulan restrukturisasi kredit tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi kredit merupakan salah satu upaya dalam penyelesaian kredit Termohon yang pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan yang terkait dengan restrukturisasi kredit tersebut karenanya tidak semua permohonan restrukturisasi kredit yang diajukan Termohon dapat disetujui oleh Bank;
- b. Syarat-syarat untuk melakukan restrukturisasi kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 52:
 - Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap Termohon yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Termohon mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan
 - b. Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;
- c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b di atas, maka permohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bank apabila Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan berdasarkan cash flow usaha Termohon tersebut bank meyakini bahwa Termohon akan mampu membayar seluruh kewajibannya kepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam Perjanjian Restrukturisasi Kredit. Pemberian keringanan bunga dan denda tergantung pada ketentuan/kebijakan masing-masing Bank dan tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan Bank untuk memberikan keringanan bunga dan denda kepada Termohonnya yang, melakukan penunggakan pembayaran kewajiban atas fasilitas kreditnya;
- d. Perlu juga kami sampaikan kepada Majelis yang mulia bahwa dana yang kami berikan kepada Termohon sebagai fasilitas Kredit Modal Kerja tersebut berasal dari dana Tabungan, Giro dan Deposito yang ditempatkan oleh nasabah pada Bank Mandiri dan dana tersebut harus kami bayarkan



bunganya setiap bulan termasuk *cost of fund* dari dana tersebut. Tidak ada satu alasanpun yang dapat kami gunakan untuk tidak membayarkan bunga kepada nasabah yang menempatkan dana tersebut termasuk alasan bahwa fasilitas kredit yang kami berikan kepada Termohon macet, karenanya kami dalam mengelola dana yang ditempatkan nasabah pada Bank Mandiri selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan demikian juga dalam mengelola fasilitas kiredit yang kami berikan kepada Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menolak Putusan BPSK Kabupaten Batubara tanggal 10 Januari 2017 Nomor 1839/Arbitrase/BPSK BB/XII/2016 karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan praktek perbankan yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian;

1. Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK pada halaman 11 sampai dengan halaman 14 yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang menyelesaikan perkara *aquo*;
 - Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untuk mencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara *aquo*;
 - Bahwa dengan mengabulkan seluruh gugatan Termohon dan memutuskan perkara *a quo*, Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis *aquo* telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*ultra vires*) dengan memutuskan antara lain pembatalan Perjanjian Kredit, menyatakan adanya pembebasan hutang, menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, memaksa pembayaran dwangsom, hai mana bukan merupakan kewenangan BPSK sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;
 - Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis *a quo* mengakui Perjanjian Kredit antara Termohon dan Pemohon, dimana didalam salah satu pasal didalam Perjanjian Kredit, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri dimana Kantor Pemberi Kredit berada sebagai tempat kediaman hukum yang tetap untuk menyelesaikan sengketa yang



berhubungan dengan Perjanjian Kredit akan tetapi Majelis *a quo* yang selalu membela kepentingan Termohon tidak pernah menghormati Perjanjian Kredit ini sehingga dengan sewenang-wenang memutuskan bahwa sengketa ini menjadi ranah BPSK dan bukan Pengadilan Negeri;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis BPSK Kabupaten Batubara bahwa: "Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini karena konsumen telah memilih persidangan yaitu dengan cara arbitrase" hal ini menunjukkan secara nyata-nyata bahwa Majelis *quo* telah bertindak sewenang-wenang di luar kewenangannya dan melanauar serta dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan: "Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Pemohon menegaskan bahwa Pemohon menolak menyelesaikan sengketa di di BPSK karena secara hukum BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara Pemohon dan Termohon yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan terhadap penolakan Pemohon tersebut juga diakui oleh Majelis BPSK sehingga Penentuan Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanpa kehadiran dan persetujuan Pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dari majelis *a quo* dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada;
- Bahwa Pemohon menyatakan Termohon selalu diperlakukan secara benar, jujur dan tanpa diskriminatif. Sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, Termohon diberikan kesempatan selama 30 hari untuk membaca SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) dan jika Termohon tidak mengerti atau kurang jelas dalam membaca SPPK maka Termohon dapat menanyakannya atau membicarakannya dengan Pegawai Pemohon sebelum menandatangani Perjanjian Kredit. Pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit, Pemohon memberi kesempatan kepada Termohon untuk membaca/mempelajari Perjanjian Kredit dan Pemohon juga sudah menjejaskan kembali kepada Termohon tentang Perjanjian Kredit yang berisi syarat-syarat, ketentuan, hak dan kewajiban Termohon yang akan



timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, kemudian Termohon menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan diatas Perjanjian Kredit. Dengan demikian seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Termohon selaku Termohon telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara jujur, benar dan tidak diskriminatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa tidak ada salah satu Pasal didalam Perjanjian Kredit yang melanggar ketentuan tentang pencantuman klausula baku tersebut, sebagaimana diatur didalam Pasal 18 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih lanjut Majelis aquo tidak tepat dan mengada-ada dikarenakan pengetahuan yang sempit dalam menunjukkan pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku yang mana yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana pemikiran Majelis a quo yang dituangkan didalam pertimbangan hukum yang sesat tersebut;
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum adanya pelanggaran terhadap azas kesetaraan dalam berkontrak dan Majelis aquo menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mendapat penjelasan tentang isi Perjanjian Kredit dan hanya menandatangani tanpa mengetahui informasi yang jelas merupakan pertimbangan yang sangat memihak kepada Termohon, Pemohon menyatakan kembali bahwa sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit Pemohon terlebih dahulu memberikan SPPK yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh Bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh Termohon selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh Pemohon. Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Termohon, Termohon dapat membicarakannya dengan Pegawai Pemohon. Dan selama masa tersebut Termohon tidak pernah mengajukan pertanyaan maupun keberatan terhadap isi Perjanjian Kredit. Dengan demikian terbukti dan tidak terbantahkan bahwa kesimpulan Majelis BPSK tidak berdasar hukum, menyesatkan dan sangat berpihak kepada Termohon;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis aquo bahwa Pemohon tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan sengketa Konsumen di BPSK Kabupaten Batubara, merupakan pertimbangan hukum yang sesat dan bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, seharusnya Majelis aquo



mempertimbangkan adanya Perjanjian Kredit yang mengikat Pemohon dan Termohon yang memilih domisili penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Bahkan putusan yang dibuat oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara seharusnya merupakan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 36 ayat 3 yang menyatakan jika Pemohon tidak hadir maka putusan dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha (verstek) dan bukan putusan Arbitrase;

- Bahwa Majelis *aquo* sangatlah berpihak kepada Termohon, hal ini terlihat dari pendapat Majelis *aquo* yang selalu menyatakan bahwa Termohon beritikad baik. Pemohon berpendapat jika Termohon memang memiliki itikad baik seharusnya Termohon tidak melakukan penunggakan terhadap pembayaran hutangnya dan mengadukan Pemohon kepada BPSK;
- Bahwa tidak ada salah satu Pasal di dalam Perjanjian Kredit yang melanggar ketentuan tentang pencantuman klausula baku tersebut, sebagaimana diatur didalam Pasal 18 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih lanjut Majelis *aquo* tidak dapat menunjukkan pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku yang mana yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana pemikiran Majelis *aquo* yang dituangkan didalam pertimbangan hukum yang sesat tersebut. Pertimbangan hukum ini juga penuh keanehan karena bagaimana caranya Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara dapat menyatakan bahwa terdapat klausula baku dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak, sementara Perjanjian Kredit tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam sidang *a quo*; Dengan demikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara membuat pertimbangan hukum tersebut hanyalah berdasarkan hayalan semata;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* pada halaman 21 yang menyatakan bahwa secara umum (*notoir*) kedudukan Termohon sangat lemah apabila berhadapan dengan Pemohon sehingga menjadi pertimbangan Perjanjian Kredit dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah pertimbangan hukum yang sesat, dangkal, tidak berdasar hukum dan terlalu berpihak terhadap kepentingan Termohon. Majelis *aquo* tidak menggunakan logika hukum yang ada, melainkan perasaan, sehingga dikhawatirkan jika hal seperti ini terus dibiarkan akan mengganggu tatanan hukum dan perundang-undangan yang sudah berjalan dan berlaku di Republik Indonesia ini. Pengetahuan Majelis *a quo* tentang permasalahan yang diajukan Termohon sangat dangkal khususnya mengenai perbankan. Majelis *aquo* tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon (*i.c* Bank Mandiri)



bukan satu-satunya bank yang memberikan fasilitas kredit tetapi ada banyak bank yang memberikan fasilitas kredit, apabila calon Termohon tidak setuju dengan syarat-dan ketentuan kredit yang berlaku pada Pemohon, calon Termohon dapat mengajukan permohonan kredit kepada bank lain yang dapat memenuhi keinginan calon Termohon;

- Dalam usaha perbankan saat ini bukan nasabah yang sulit untuk menemukan bank pemberi kredit tapi bank yang sulit untuk mendapatkan debitur karena semakin banyaknya bank dan lembaga keuangan non bank yang memberikan kredit dan semakin ketatnya persaingan antar bank-bank yang akan memberikan kredit, sehingga pendapat Majelis *aquo* yang menyatakan bahwa Termohon selaku Termohon mempunyai posisi tawar yang lemah, jelas sudah tidak beralasan lagi. Faktanya dalam setiap proses pemberian kredit antara calon nasabah dan bank selalu diwarnai dengan negosiasi tentang syarat dan ketentuan kredit. Anggapan bahwa nasabah hanya disodorkan perjanjian Kredit untuk ditandatangani, jelas tidak relevan lagi dengan kondisi pendidikan dan pengetahuan masyarakat saat ini. Nasabah tidak ada lagi yang buta huruf dan nasabah sudah mengerti dan memahami hak-haknya sehingga tidak mungkin lagi nasabah bersedia menandatangani perjanjian Kredit tanpa membaca dan memahami isi Perjanjian Kredit dimaksud;

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas, pada intinya merupakan alasan untuk melegitimasi putusan Majelis *aquo*, akan tetapi hal tersebut justru bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada satu pasal pun yang menyatakan kewenangan BPSK untuk menguji tentang pencantuman klausula baku didalam suatu Perjanjian. Yang dapat dilakukan BPSK sesuai dengan pasal 52 huruf c adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Selanjutnya didalam huruf d menyatakan tindakan tindak lanjut yang dapat dilakukan BPSK adalah melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini. Akan tetapi tindakan yang dilakukan Majelis *aquo* justru melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen itu sendiri dan melakukan perbuatan diluar batas kewenangannya (*ultra vires*) dengan menyatakan Perjanjian Kredit batal demi hukum;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* pada halaman 20 yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 2356.K/Pdt/2008

Halaman 18 dari 36 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



tanggal 18 Februari 2009 adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan sesat, karena Majelis *aquo* hanya mengambil kesimpulan akhir, yaitu perjanjian yang dibuat dalam tekanan dan keadaan terpaksa mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan tanpa melakukan pemeriksaan secara seksama tentang pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kredit antara Pemohon dan Termohon yang dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan kehendak bebas. Dalam yurisprudensi *aquo*, keadaan yang tertekan dan terpaksa karena adanya penahanan oleh pihak kepolisian terhadap salah satu pihak, hal mana tidak ada didalam perkara *aquo*;

3. Bahwa Pemohon menolak pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara tentang tidak sahnya lelang yang telah dan/atau yang akan dilakukan oleh Pemohon atas Agunan karena tidak dilakukan dengan fiat eksekusi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa lelang yang akan/ telah dilakukan oleh KPKNL Pekanbaru atas permintaan, Pemohon merupakan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan dan tidak berdasar. Pemohon menyatakan pertimbangan tersebut sesat karena:
- Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 bertujuan untuk menghindari adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Apabila ada ketentuan eksekusi Hak Tanggungan belum di atur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 maka yang dipakai adalah ketentuan tentang eksekusi Hipotik. Hal ini bukan berarti semua ketentuan eksekusi Hipotik berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan. Penjelasan ini juga sekaligus membantah pertimbangan Majelis Hakim Arbitrase angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996;
- Pasal 1211 Kitab undang-undang Hukum Perdata, sekali lagi mengatur tentang Hipotek dan bukan hak Tanggungan;
- Pasal 200 ayat 1 HIR, menyatakan penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantara Kantor Lelang, hal ini berlaku untuk eksekusi Hipotik dan eksekusi berdasarkan fiat pengadilan;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210.K/PDT/1984 adalah pengaturan tentang Eksekusi Hipotek dan bukan Eksekusi Hak Tanggungan;
- Bahwa tidak mungkin suatu undang-undang yang ada sebelum diterbitkan suatu peraturan pelaksanaan yang terbit kemudian



mencantumkan peraturan pelaksanaan tersebut, sehingga logika yang digunakan oleh Majelis *a quo* adalah sesat;

- Bahwa dilaksanakannya lelang agunan *a quo* adalah akibat adanya unsur kesalahan dari Termohon itu sendiri, karena tidak adanya itikad baik untuk memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit dan Addendumnya. Termohon sebelumnya telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan penyelesaian kreditnya, namun Termohon tetap tidak menanggapi dengan baik. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Akta Pengikatan Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit, maka Pemohon selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjual obyek Agunan dengan kekuasaan sendiri, dengan bantuan Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekan Baru, yang hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon selaku kreditur yang beritikad baik layak dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum;
- Lebih lanjut, menurut Pasal 6 UU Hak Tanggungan telah jelas mengatur bahwa apabila Debitur/Termohon cidera janji maka pemegang hak tanggungan *in casu* Pemohon mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan *a quo* atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
- Pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan tersebut telah diperkuat dengan pendapat ahli, sebagai berikut:

Dr. Herawati Poesoko, SH.. MH. menyatakan:

“Pasal 6 UUHT tersebut dipersiapkan oleh Pembentuk Undang-undang sebagai tiang penyanggah utama bagi kreditor (bank) dalam rangka memperoleh percepatan pertunasan piutangnya..., maka tidak diragukan lagi bahwa Pasal 6 UUHT merupakan dasar hukum berlakunya *parate executie* manakala debitur wanprestasi.”

“kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakan pelaksanaan penjualan obyek Hak Tanggungan hanya melalui pelelangan umum, tanpa harus meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri.”

Prof. Dr. St. Remy Sjahdeni, SH. menyatakan:

“Untuk melakukan *parate executie*, Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan setempat.”



- Terkait dengan pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, juga telah diterbitkan Surat Edaran dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yaitu Surat Edaran Nomor: SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan Surat Edaran Nomor: SE-23/PN/2000, dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam angka 1 Surat Edaran No. SE-21/PN/1998 tersebut diatur bahwa :

“...Penjualan tersebut bukan secara paksa, tetapi merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian oleh pihak-pihak. Oleh karena itu tidak perlu ragu-ragu lagi melayani permintaan lelang dari pihak perbankan atas obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.” Selanjutnya dalam angka 3 Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa : lelang obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan adalah tergolong pada Lelang Sukarela...” ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000 yang mengatur bahwa:

“Penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian;

Selanjutnya disebutkan juga dalam angka 2 Surat Edaran No. SE-23/PN/2000 bahwa: "Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT tidak diperlukan persetujuan debitur (in casu Penggugat) untuk pelaksanaan lelangnya. ”

- Bahwa dasar hukum pelaksanaan parate executie di atas diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010, yang Pasal 12 menyatakan bahwa :

“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. ”

- Untuk diketahui oleh Yang Terhormat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Makale dalam memeriksa perkara serupa telah memperkuat pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan (parate executie), hal ini dapat dilihat dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum paragraf pertama Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 56/Pdt.G/2010/PN.Mkl. tanggal 09 Juni 2011 halaman 49, sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka apabila debitor (*in casu* Penggugat) cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual melalui pelelangan umum obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), tanpa memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat. ”

Merujuk pada pendapat ahli, ketentuan dan Putusan Pengadilan Negeri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara *aquo* tidak memahami UU Hak Tanggungan dan lembaga *Parate Executie* dalam penyelesaian kredit bermasalah serta tidak mengikuti perkembangan hukum khususnya mengenai eksekusi Hak Tanggungan, sehingga masih menganut paham yang salah mengenai *parate executie*. Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas diatur bahwa Pemohon enang dan berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi sebagai konsekuensi pelunasan kewajiban yang tertunggak dari Termohon. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara harus dibatalkan dan ditolak.

4. Bahwa pertimbangan Majelis *a quo* pada halaman 20 yang menyangkut asas hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* merupakan pertimbangan dan pendapat yang sesat dan tidak mengerti hukum, dalam asas tersebut sebagaimana kita ketahui bahwa jika terdapat pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum, maka undang-undang yang khususlah yang berlaku, dalam hal sengketa ini, yang menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa adalah Perjanjian Kredit dan bukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Bahwa Pemohon kembali menyatakan bahwa pemilihan Arbitrase, sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Dan dalam hal ini Pemohon tidak pernah memilih dan tidak setuju atas pemilihan Arbitrase tersebut, sehingga putusan Arbitrase melanggar ketentuan Pasal 4 tersebut dan Putusan tersebut menjadi cacat hukum konsekwensi hukumnya putusan BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo* harus dibatalkan;
6. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis *aquo* yang menyatakan bahwa Termohon adalah pihak yang lemah merupakan pertimbangan yang tidak berdasar, subyektif, sangat memihak dan tendensius. Perlu diketahui bahwa



setelah pencairan kredit dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, pihak Pemohonlah yang memiliki kedudukan lemah karena ketidakpastian Termohon dalam membayar angsuran kepada Pemohon, disamping itu ditambah lagi adanya BPSK Kabupaten Batu Bara yang selalu bertindak diluar Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepadanya dengan menggunakan alasan yang mengada-ada seolah-olah berwenang menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon. Seluruh pengaduan Debitur Pemohon (termasuk Termohon) yang disampaikan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara diputus oleh BPSK Kabupaten Batu Bara dengan putusan Arbitrase tanpa hadirnya Pemohon dan putusannya engabuikari seluruh tuntutan Debitur Pemohon termasuk membatalkan perjanjian kredit, Hak Tanggungan, menghapus denda, menetapkan *dwangsom* dan membatalkan lelang, sehingga makin lemahlah posisi Pemohon dalam mencari kepastian pembayaran hutang;

Bahwa Pemohon berpendapat terhadap seluruh pertimbangan hukum Majelis *a quo* sangatlah sesat, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara yang menjadi preseden buruk bagi Perbankan dan Lembaga Keuangan yang berada di Propinsi Riau yang tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada Masyarakat di Riau karena khawatir Termohon akan meminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara Masyarakat dengan Bank yang pada akhirnya akan membuat perekonomian di Riau menjadi memburuk dan tidak kondusif;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rengat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Keberatan Pemohon ;
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tanggal 10 Januari 2017 Nomor 1839/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



- A. Tentang Kedudukan (*legal standing*) Pemohon Keberatan;
- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
 - Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) yang mewakili Kantor Cabang PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk adalah Illegal atau tidak sah karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang 3erseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi bukan Kantor cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan;
 - Bahwa, oleh karena itu Surat Kuasa daiam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula.
- B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini; Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan Konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan Pengawasan terhadap pencatuman klausuia baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;



- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah memberikan putusan Nomor 8/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Rgt tanggal 6 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan/konsumen;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara Nomor 1839/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 10 Januari 2017 batal dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Senketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp944.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 9 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 21 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi pada tanggal 24 Maret 2017, kemudian Kuasa Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 5 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan:

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:

"Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan



Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan di jatuhkan di akui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan.
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat "Mengadili Sendiri" sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat "Mengadili Sendiri" dalam keputusannya, sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;
 - Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28. Berbunyi:
"Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. Pasal 22. Dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha"
 - Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* menjatuhkan Putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai Pencari Keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di Persidangan, sehingga Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan Hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*); *vide*:
Jurisprudensi:
 - Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-12-1970 Reg. No. 492.K/Sip/1970;
 - Putusan M.A.R.I tanggal 21 - 2 -1980 Reg. No. 820.K/Sip/1977;
 - Putusan M.A.R.I tanggal 26 - 6 - 2003 Reg. No. 2778. K/Pdt/2000;
 - yang berbunyi: "Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup (*olvondoende Gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)"
 - Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan dimuka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka Putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat Pertimbangan Hukumnya serta tidak sesuai azas keadilan, sehingga haruslah di batalkan;



- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rengat salah dalam menerapkan hukum karena menerima Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";

- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf h. yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;



- I. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha vana melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Meniatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli, warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat"
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan "*Parate Eksekusi*" yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14 peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksanaannya" dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg. maka pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan "Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh



buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

"Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya"

f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang- Undang Hak Tanggungan (UUHT Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut". Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Avat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rengat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PPT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224



HIR/258 RBg sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan *parate eksekusi* harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassul Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan;

g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"Bahwa perlindungan konsumen adalah seala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain mgupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam



wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen"

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen"

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"kewajiban pelaku usaha adalah"

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.



Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum"

- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang, dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah -bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah:
- "Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang Rujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk



melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2) nya menyatakan:

"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit di mengerti"

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

"Setiap, klausula baku yang, telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11) dan ayat 12) dinyatakan batal demi hukum";

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,000,00 (dua milyar rupiah)";



Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rengat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* berpendapat BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena Para Pihak telah memilih domisili hukum tetap yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa Termohon Kasasi melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen sehingga BPSK Kabupaten Batubara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap kedua pendapat tersebut dan terlepas dari pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat karena pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan perjanjian *in casu* perjanjian kredit modal kerja yang ditandatangani Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dalam perjalanannya Pemohon Kasasi tanpa alasan sah tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar cicilan bulanan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, sehingga pokok sengketa adalah sengketa perdata murni *in casu* ingkar janji, yang merupakan kewenangan pengadilan negeri bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;

Bahwa karena itu telah benar putusan *Judex Facti* yang menyatakan BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara cukup sehingga beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 8/Pdt.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPSK/2017/PN.Rgt tanggal 6 Maret 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YULIANTI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi//Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YULIANTI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumantha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd./

I Gusti Agung Sumantha, S.H., M.H.,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Ketua,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 36 dari 36 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)